

ABSTRAK

Di jaman sekarang ini sarana transportasi merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, banyak cara yang dilakukan orang-orang untuk menunjang dan menaikkan derajat pertumbuhan ekonominya ke arah yang lebih baik. Salah satu cara menaikkan pertumbuhan masyarakat dalam lini transportasi adalah dengan adanya Perusahaan Finance yang bergerak dalam bidang usaha peminjaman dana kepada debitur atau nasabah untuk melakukan pembelian suatu kendaraan bermotor, dengan adanya perusahaan finance masyarakat mempunyai akses yang lebih mudah untuk memiliki kendaraan bermotor guna meningkatkan perekonomiannya. Namun pada perjalanannya proses peminjaman dana dan pemenuhan dana pinjaman yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur tidak berjalan dengan semestinya, eksekusi perusahaan finance selaku kreditur terhadap debitur yang wanprestasi atas suatu objek yang telah didaftarkan jaminan fidusia dilakukan secara sepihak dan dengan unsur paksaan tanpa mengindahkan kaidahnya sebagai kreditur. Dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 diharapkan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dilakukan kreditur sesuai putusan yang berlaku.

Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil peneletian menunjukan bahwa berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh perusahaan finance. Berdasarkan fakta di lapangan masih ada perusahaan finance yang melakukan eksekusi secara sepihak dengan unsur paksaan tanpa kesepakatan adanya cedera janji. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga kerugian imateriil pada debitur yang seharusnya eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan menurut kaidahnya sebagai kreditur sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci : Perusahaan Finance, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi